KELEMBAGAAN SOSIAL PELADANG BERPINDAH DI KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

The Social Institution of Shifting Farmer in Batang Alai Timur Sub-district of Hulu Sungai Tengah Regency

Muhammad Agus Kurniawan*, Taufik Hidayat, Eka Radiah
Prodi Agribisnis/Jurusan SEP, Fak. Pertanian – Univ. Lambung Mangkurat, Banjarbaru – Kalimantan Selatan

*Corresponding author: m.aguskurniawan@gmail.com

Abstrak. Indonesia merupakan negara agraris dengan lebih dari 60% penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian. Peladang berpindah dalam bahasa inggris disebut *"shifting Cultivation"* terjadi hampir diseluruh dunia khususnya pada daerah-daerah tropika. Perladangan berpindah-pindah adalah salah satu cara manusia memanfaatkan lahan untuk produksi pangan (pertanian) yang sangat sederhana yang dilakukan secara tradisional dengan cara berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat lainnya dan kemudian kembali ketempat semula. Metode pengambilan contoh Informan dalam penelitian ini adalah peladang berpindah yang terdapat di Kecamatan Batang Alai Timur yaitu Kepala Adat, Kepala Desa, Tokoh Agama, buruh tani dan orang yang melakukan ladang perpindah. Hasil penelitian terhadap Norma dan Aturan Dalam Kegiatan Ladang Berpindah terdiri dari pemilihan lokasi, hak kepemilikan lahan, penebasan dan penebangan, pembakaran, penanaman, pemeliharaan dan panen. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ladang berpindah yaitu diantaranya masalah persiapan lahan dalam kegiatan ladang berpindah, masalah dalam budidaya tanaman dan masalah lainya kurangnya perhatian dari pemerintah dengan nasib para petani ladang berpindah, mulai terkikisnya kebiasaan adat istiadat dalam kegiatan ladang berpindah dan jarak ladang dengan rumah petani.

Kata kunci: ladang berpindah, kelembagaan sosial

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan lebih dari 60% penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian. Pertanian ini diusahakan oleh rakyat sehingga disebut pertanian rakyat. Pertanian rakyat tersebut terutama menghasilkan bahan makanan untuk keperluan penduduk di dalam negeri, seperti padi, jagung, sagu, ubi kayu, kacang tanah, dan kedelai. Cara mengusahakannya, yaitu dengan bersawah, berladang, bertegal, dan berkebun (Srirandi, 2012).

Perladangan berpindah *(shifting cultivation)* merupakan satu diantara yang menerapkan teknologi konservasi dalam pertanian yang lebih berintegrasi dengan sistem alami. Menurut Lahajir (2001), bahwa dari perspektif sosial budaya, sistem perladangan berpindah secara umum dianggap sebagai satu-satunya sistem pertanian yang sesuai dengan ekosistem hutan tropis. Disamping itu, sistem perladangan dari segi ekologi, lebih berintegrasi ke dalam struktur ekosistem alami (Geertz, 1976). Sedangkan dalam hal biodeversiti di dalam sistem perladangan berpindah lebih tinggi dari sistem pertanian permanen seperti sawah. Tingginya keanekaragaman hayati adalah berasal dari pemberaan dan tanaman beraneka *(mixed cropping).*

Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat diambil tujuan dalam penelitian ini yaitu :(1) Mengetahui norma dan aturan apa saja dalam kegiatan ladang berpindah.(2) Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi dalam kegiatan ladang berpindah.Adapun kegunaan penelitian ini

adalah : (1) Mengetahui tentang manfaat, dan kekurangan sistem ladang berpindah yang dilakukan oleh masyarakat sejak dulu hingga sekarang terhadap lingkungan sekitarnya. (2) Serta norma dan aturan apa saja yang ada dalam kegiatan ladang berpindah di Kecamatan Batanag Alai Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari bulan Mei 2017 sampai dengan Februari 2018, mulai dari pengumpulan data awal, penyusunan proposal penelitian, pengambilan data penelitian, sampai dengan penyusunan laporan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini terpusat pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat berkaitan dengan tradisi, kepercayaan, aturan, tabu atau pantangan, sanksi-sanksi, pengetahuan dan teknologi lokal dalam pelaksanaan kegiatan peladang berpindah. Data primer diperoleh dari informan yang dipilih secara sengaja *(purposive)* yakni informan kunci seperti kepala desa, ketua kelompok tani, tokoh agama, petani pemilik lahan atau bukan pemilik lahan, buruh tani maupun informan lain yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*adalah metode sampling dimana sampai diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, internet, literatur yang terkait dari berbagai sumber, terutama dari dinas atau instansi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Metode Penarikan Contoh

Di dalam penelitian kualitatif konsep utama atau hubungan antara konsep merupakan kata lain metode penarikan contoh yang digunakan dalam penelitian ini, metode dalam penelitian ini adalah metode survai dengan menggunakan pedoman wawancara. Daerah yang dipilih dengan cara sengaja *(purposive)*, yaitu di Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulusungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, karena Kecamatan Batang Alai Timur mayoritas masyarakatnya melakukan kegiatan sistem perladangan berpindah, komoditi padi yang ditanam oleh masyarakat Kecamatan Batang Alai Timur adalah padi lokal. *Snowball sampling* ini adalah termasuk dalam teknik *non-probability* sampling (sampel dengan probabilitas yang tidak sama). Informan penelitian dari teknik *snowball sampling* dalam pengambilan sampel dari suatu populasi secara berantaipada kegiatan ladang berpindah di Kecamatan Batang Alai Timur adalah (1) Kepala desa, (2)Kepala adat, (3)Tokoh agama, (4)Orang yang melakukan kegiatan peladang berpindah, (5)Buruh tani.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis penelitian deskriptif kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Metode deskriftif yang digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini mendeskriftifkan dilakukan pada kearifan lokal petani peladang berpindah.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bersifat eksplorasi yang ingin menggali kearifan lokal yang ada pada komuditas masyarakat baik yang sudah hilang maupun yang masih dipraktekkan dimasyarakat.

Dalam metode analisi kualitatif dilakukan melalui 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu :

a. Reduksi data

Yang pertama adalah memilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah diredukasi akan memberikan gambaran yang jelas, mudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari lagi apabila diperlukan.

b. Penyajian data

Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam hal ini adalah mendisplay data-data atau bukti-bukti serta hasil wawancara yang telah diproleh pada waktu dilapangan dan telah dilakukan proses editing.

c. Conclusion darwing/verification

Kesimpulan awal yang diproleh masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan

bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpuloan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saatpengumpulan data dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Di dalam penelitian kualitatif terdapat dua metode utama pengumpulan data yaitu sebagai berikut.

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan keikutsertaan dan wawancara mendalam terhadap variabel yang akan diteliti. Wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data dengan cara mengamati mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Norma dan Aturan Dalam Kegiatan Ladang Berpindah

Pemilihan Lokasi. Tahapan atau proses yang paling awal dalam pemilihan lahan adalah survei areal atau lokasi atau juga biasa disebut oleh mereka dengan sebutan “menjanak” lokasi. Areal yang dipilih untuk bertani sendiri adalah areal hak milik peladang itu sendiri ataupun warisan dari keluarga secara turun temurun ataupun tanah yang dipinjam dari peladang lain.Lokasi yang biasanya mereka pilih untuk pembukaan lahan adalah hutan karet yang tidak produktif lagi atau mati dan juga semak belukar. Selain itu mereka juga memilih lahan pertanian yang dekat dengan sungai ataupun aliran air kecil yang biasa mereka sebut dengan pancur sungai. Hal ini mereka anggap tanahnya lebih subur dan memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan rumah tangga seperti memasak, minum dan dan lain-lain, karean biasanya mereka menginap diladang itu.

Hak Kepemilikan Lahan. Untuk kepemilikan ladang dalam keluarga biasanya diwariskan kepada laki-laki yang lebih banyak sedangkan perempuan lebih sedikitmendapat bagian kepemilikan ladang. Namun jika tidak dibuka menjadi ladang akan dibiarkan, menjadi semak belukar atau hutan.

Untuk pendatang hanya diberi hak atas tanah berdasarkan peminjaman dalam jangka waktu tertentu paling lama selama tiga tahun. Pendatang hanya bisa memiliki tanah di Kecamatan Banatang Alai Timur melalui perkawinan dan tanah yang digarap itupun statusnya milik suami atau istri yang merupakan penduduk asli Kecamatan Banatang Alai Timur sehingga bila terjadi perceraian maka hakatas tanah secara adat akan jatuh kepada suami atau istri yang merupakan penduduk asli Kecamatan Batang Alai Timur tersebut.

Untuk kawasan tanah yang menjadi hak milik bersama hanya kawasan penadaran atau pertapaan (hutan keramat atau hutan larangan). Daerah hutan larangan ini merupakan daerah-daerah yang tidak boleh diganggu oleh siapapun karena merupakan daerah larangan yang di sucikan masyarakat yang jika ada yang menganggu hutan tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi yang mengganggu.

Penebasan dan Penebangan. Masyarakat setempat mangatakan ada dua tujuan utama dalam melekukan kegiatan ladang berpidah. Tujuan pertama yaitu menebas hutan untuk mematikan tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuahan itu kering, tujuan pengeringan tumbuh-tubuhan yang ditebas itu supaya mempermudah pembakaran nantinya. Hal ini sangat membantu karena tumbuh-tumbuhan yang ditebas nantinya akan ikut membantu pembakaran pohon-pohon besar, yang lebih sulit dikeringkan dan dibakar. Tujuan kedua menebas ialah untuk mempersiapkan tempat yang terbuka dan bebas dari semak belukar, sehingga mereka dapat dengan mudah bekerja untuk menebang pohon-pohon yang besar dengan aman.

Pembakaran. Sebelum dilakukannya pembakaran ladang terlebih dahulu mereka melakukan upacara adat seperti yang dilakukan pada pembukaan ladang, setelah dilakukannya upacara adat tersebut barulah dilakukan pembakaran. Pembakaran ladang mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tujuan yang paling penting ialah untukmengubah tumbuh-tumbuhan yang telah ditebasdan ditebang dan juga lapisan humus di atas tanah hutan menjadi abu. Proses perubahan ini melepaskan zat-zat

gizi yang terdapat dibatang pohon, daun-daun, dahan-dahan, dan humus.

Penanaman. Sebelum melakukan pananaman padi dilakukan terlebih dahulu dilakukan upacara adat yang biasa disebut dengan "tarian Bahilai", tarian ini dibawakan oleh laki-laki dan perempuan masyarakat adat Dayak Kecamatan Batang Alai Timur khususnya Dayak Meratus saat mengiringi proses menanam padi atau "menugal". Tarian ini diiringi dengan suara "rancak" dari bambu yang dihentakkan ketanah. Para lelaki mehentakkan bambu secara konstan dan mengeluarkan nada yang indah dan has, semantara para lelaki mehentakkan bambu untuk membuat lubang ditanah, para perempuan menaruh bibit-bibit padi. upara adat ini dilakukan dengan pengharapan kepada sang maha kuasa agar hasil panen yang baik.

Pemeliharaan. Dalam kegiatan penyiangan ini tuajuannya adalah untuk membantu mengurangi tanaman-tanaman tertentu yang keberadaannya mengganggu pertumbuhan padi nantinya diladang (gulma). Hal ini dapat membuat kurangnya persaingan tanaman budidaya dengan gulma, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik.Penyiangan biasanya dilakukan pada saat padi berusia dua minggu atau tinggi padi sudah sejengkal. Penyiangan juga bertujuan untuk mencegah tikus untuh bersarang diladang padi dan untuk kelancaran tumbuh kembangnya padi.

Panen. Panen biasanya menggunakan "ranggaman" dan ada juga yangmenggunakan "kumpit", kumpit adalah alat tradisional yang mereka buat dari bambudan tidak boleh di arit (harit). Sebelumpelaksanaan panen padi terlebih dahulu masyarakat melakukan upacara adat "aruh bamula" ("mahanyari"), upacara adat ini biasanya dilakukan dengan mengambil contoh padi terlebih dahulu yang akan dipanen. Panen besar baru boleh dilakukan setelah upacara aruh adat "bamula" dilakukan. Upaca adat aruh "bamula" ini bisa juga dilakukan sendiri–sendiri tanpa harus mengundang orang lain dan dapat juga dilakukan secara bersama – sama. "Aruh bamula" ini biasanya dilakukan selama dua hari. Menurut adat mereka padi yang dipenen sebelum melakukan "aruh adat bamula" tidak boleh diperbolehkan dikonsumsi karena itu menyalahi aturan adat yang berlaku.

Pemanfaatan Ladang Setelah Berladang

Masyarakat Kecamatan Batang Alai Timur biasanya areal yang sudah dimanfaatkan selama dua tahun atau dua kali dipakai setelah itu mereka tinggalkan, biasanya lahan tersebut mereka tanami dengan tanaman perkebunan seperti, karet, pisang, cempedak, durian. Untuk tanaman karet sudah bisa mereka sadap ketika karet berumur 15 tahun.

Untuk ladang yang mereka tinggalkan tanpa ditanami apa-apa bisa dibuka kembali untuk dijadikanladang pertanian lagi setelah emapat sampai lima tahun, dimana areal ladang yang mereka tinggalkan sebelumnya sudah menjadi semak belukar "belukar anum". Yang jika dibiarkan selama 15-20 tahun akan menjadi hutan kembali.

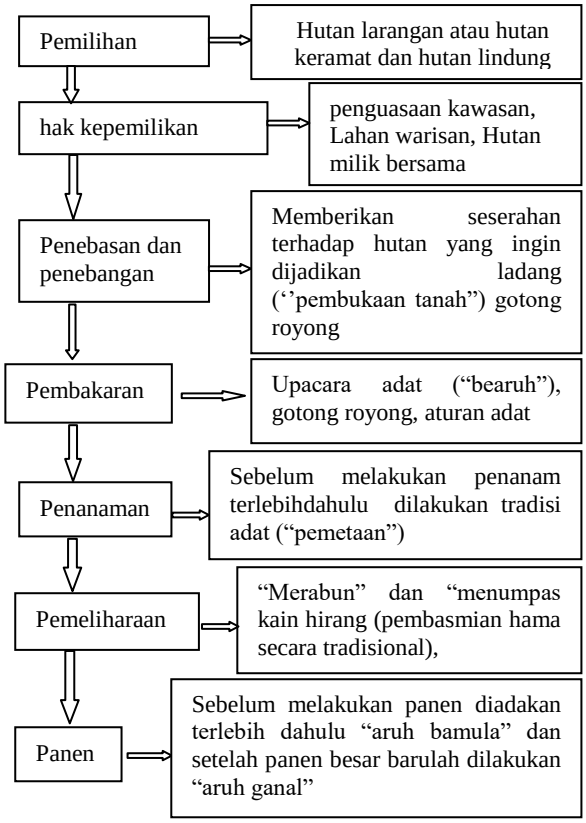

Gambar 5. Alur norma dan aturan dalam kegiatan ladang berpindah

Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Kegiatan Ladang Berpindah

1. Masalah persiapan lahan; (a) Permasalahan yang dihadapi petani dalam melakukan kegiatan ladang berpindah adalah, dengan adanya larangan dari pemerintah tentang pembakaran hutan yang dianggap

pembakaran hutan untuk dijadikan ladang dapat menimbulkan kebakaran hutan¸polosi udara, serta terganggunya plasma nutfah yang terdapat dilahan tersebut. (b) Masyarakat menjadi lebih sulit dalam melakukan kegiatan bertani yang dimana ada rasa was-was dalam melakukan pembakar lahan dengan adanya aturan tersebut.Jadi membuat proses pembakaran lebih lambat karena harus melalui beberapa proses perijinan terlebih dahulu sebelum melakukan pembakaran. (c) Selain itu masyarakat juga mempunyai aturan tersendiri dalam melakukan pembakaran yang dimana pembakaran itu dilakukan secara gotongroyong dan apa bila pembakaran lahan itu sampai mengenai lahan orang lain maka akan ada sanksi yang diterima bagi pelaku pembakaran.

2. Masalah budidaya; (a)Selain masalah pembakaran yang menjadi permasalan, berkurangnya lahan pertanian juga menjadi permasalahan bagi masyarakat yang disebabkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perkebunan karet serta pembagian warisan lahan yang menyababkan kurangnya lahan pertanian. (b)Hama Penyakit juga menjadi pokok permasalahan bagi masyarakat pemberantasan hama penyakit yang kurang efektif mengakibatkan kerugian bagi mereka, permasalahan ini biasanya mereka atasi dengan pengendalian secara tradisional yang sering mereka sebut dengan sebutan “marabun”.

3. Masalah lainya; (a)Kurangnya perhatian dari pemerintah dengan nasib para petani ladang berpindah; (b)Mulai terkikisnya kebiasaan adat istiadat dalam melakukan kegiatan ladang berpindah akibat masuknya peradapan moderen, pentingnya bimbingan dari tokoh masyarakat terhadap generasi penerus tentang kebiasaan bertani secara tradisional agar nantinya tidak pudar atau hilang akibat perubahan jaman yang semakin maju; (c)Jarak ladang dengan rumah petani juga menjadi permaslahan bagi masyrakat semakin jauhnya ladang yang mereka datangi akan semakin banyak mengeluarkan biaya semakin banyak pula, yang disebabkan mulai berkurangnya lahan untuk dijadikan ladang pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

(1) Dalam melakukan kegiatan ladang berpindah Masyarakat Kecamatan Batang Alai Timur masih berpegang teguh pada aturan-aturan adat dan kepercayaan yang mereka anut, dimana aturan-aturan tersebut dijadikan landasan sebagai kegiatan ladang berpindah serta untuk pengelolaan lingkungan.

(2) Norma dan aturan tersebut meliputi kegiatanpemilihan lahan atau hutan untuk dijadikan kegiatan ladang berpindah, tata cara dalam melakukan penebasan dan penebangan, pembakaran lahan untuk dijadikan ladang, penanaman benih, pemeliharaan benih, pemanenan serta penyambutan hasil panen padi.

(3) Permasalan dalam kegiatan ladang berpindah yang selama ini dianggap sangat merugikan bagi kelangsungan hutan karena adanya pembakaran hutan dalam pembukaan lahan pertanian yang dianggap berdampak negatif bagi lingkungan khususnya di Kecamatan Batang Alai Timur. Disisi lain dalam aturan adat terdapat norma dan aturan yang mengatur tata cara pembakaran lahan.

Saran

(1) Harus ada sosialisasi lagi terhadap Masyarakat Kecamatan Batang Alai Timur terhadap pembukaan lahan yang baik serta cara mengurangi dampak dari kegiatan ladang berpindah dan cara mengatasi padi dari serangan hama.

(2) Budaya serta Adat Istiadat Masyarakat Kecamatn Batang Alai Timur mengenai tata cara berladang harus tetap dipertahankan jangan sampai pudar dan hilang.

(3) Buat pemerintah daerah atau instansi terkait agar lebih memperhatikan para petani peladang berpindah.

(4)Diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang ladang berpindah yang selama

inidianggap kegiatan pertanian yang merugikan bagi kelangsungan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Geertz, C. 1976. *Involusi Pertanian Prospek Perubahan Ekologi di Indonesia.*Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB. Yayasan Obor. Jakarta.

Lahajir, Y. dan H.S.Ahimsa-Putra. 2001. Etnoekologi Perladangan Berpindah Orang Dayak Tonyooy Rentenukng di Dataran Tinggi Tunjung, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.*Sosiohuma-nika* 13 (2): 245-261.

Srirande, 2012. *Pertumbuhan provinsi Agraris*, Kencana. Jakarta.